



BUPATI OGAN ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 276 /KEP/D.DIK/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam bidang pendidikan perlu mendirikan Sekolah yaitu SMKN 1 Payaraman, SMKN 1 Tanjung Batu dan SMKN 1 Kandis dalam Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015;
 - b. bahwa pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dukungan dari masyarakat dan Pemerintahan setempat serta sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan/Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, sebagaimana nama sekolah tersebut pada lajur 2 (dua), Tempat/desa sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) Tahun berdiri sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dengan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu Mulai Operasional tahun pelajaran 2015/2016, yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya Kepada Bupati Ogan Ilir;
- KEEMPAT :** Segala Biaya timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 April 2015



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir
7. Camat Ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 076 /KEP/D.DIK-OI/2015
TANGGAL : 20 APRIL 2015
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN OGAN ILIR

DAFTAR NAMA SEKOLAH

No	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/KELURAHAN	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1	SMK Negeri 1 Payaraman	Tebadak	2015	401111009001
2	SMK Negeri 1 Tanjung Batu	Bangun Jaya	2015	401111003001
3	SMK Negeri 1 Kandis	Miji	2015	401111010001

 **BUPATI OGAN ILIR,**
MAWARDI YAHYA